



**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Kesehatan
3. Ketua Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19
4. Panglima TNI
5. Kapolri
6. Kepala Badan Inteligen Negara
7. Para Gubernur Provinsi;
8. Para Bupati/Walikota Kab/Kota;
9. Para Pimpinan Majelis Agama;
10. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
11. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis; dan
12. Para Pengurus dan Pengelola Rumah Ibadah

**SURAT EDARAN
NOMOR: SE. 15 TAHUN 2020
TENTANG
PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN
DI RUMAH IBADAH DALAM MEWUJUDKAN
MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN COVID DI MASA PANDEMI**

A. Pendahuluan

Dalam rangka mendukung fungsionalisasi rumah ibadah pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), perlu dilakukan pengaturan kegiatan di rumah ibadah melalui adaptasi ke perubahan kegiatan keagamaan menuju **masyarakat produktif dan aman Covid**. Penerapan panduan ini diharapkan dapat meningkatkan spiritualitas umat beragama dalam menghadapi pandemi Covid-19 serta dampaknya, sekaligus meminimalisir risiko akibat terjadinya kerumunan dalam satu lokasi.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran tentang **Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi** diterbitkan sebagai respon atas kerinduan umat beragama untuk kembali melaksanakan ibadah di rumah ibadah masing-masing dengan tetap menaati protokol kesehatan, terutama dalam rangka pencegahan persebaran Covid-19 dan perlindungan masyarakat dari risiko ancaman dampaknya. Rumah ibadah harus menjadi contoh terbaik pencegahan persebaran Covid-19.